

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL FISHING* PADA TAHUN 2014-2015

T. Muhammad Almuzzamil

Email : tengkualmuzzamil@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Measures to eradicate IUU fishing in the future will continue to be improved and improved, given that in essence the granting of rights in the form of fishing permits, followed by the obligation to carry out responsible fishing activities, in order to preserve the resources of fish and its environment , To support food security, minimize economic losses from stolen fish resources, and protect fishing businesses by domestic fishing fleets.

The purpose of this study is to first explain the policies of the Indonesian government in handling Illegal Fishing capture that occurred in Indonesian territorial waters. Secondly, explaining the bureaucracy structure of marine and fishery ministries in handling Illegal Fishing catches in Indonesian waters. Third, explaining the potential of Resources Humans in guarding the waters of Indonesia. In this research, writer use descriptive research type with qualitative analysis method. The location of this research is Indonesia. The choice of Indonesia to be the location of research because often the case of Illegal Fishing. This research uses state building theory and bureaucratic theory. Technique of collecting data in this research that is literature conducted by collecting secondary data in this matter represented by information from literature-literature relevant to problem studied, with consideration of data collecting in this research qualitatively based on bibliography research covering book , Relevant journals, newspapers and the internet. Qualitative research method is an option in this study because the author wants to explore the study more deeply by looking at the phenomenon and reality that exist in this study.

Based on the results of analysis of this study shows that: The various ways that the Indonesian government to tackle the problem of illegal fishing, such as strengthening the bureaucratic structure through the ministry of marine and fisheries by forming teams or parts that specifically handle illegal fishing, strengthening legislation through revision To regulate legal fishing permit and legal strengthening of criminal acts illegal fishing actors also improve the quality of human resources by conducting various activities to increase knowledge and insight society in the water area.

Keywords: policy, tackling, ilegal fishing, ministry of marine and fisheries

Pendahuluan

Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya, sejak dulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Dengan telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumberdaya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Perairan di Indonesia mempunyai ancaman yang semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan, zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini *Illegal Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.

Adapun secara total selama 6 tahun terakhir (2010-2015), Ditjen PSDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 20.922 unit kapal perikanan, terdiri atas 20.642 Kapal Perikanan Indonesia (KII) dan 460 Kapal Perikanan Asing (KIA). Dari hasil pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut, Ditjen.

PSDKP telah berhasil menangkap 652 kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, terdiri atas 210 KII dan 442 KIA. Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah KIA pelaku *IUU fishing* kurang lebih mencapai dua setengah kali jumlah KII pelaku *IUU fishing*. Hal ini selain menunjukkan masih maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal KIA, juga menandai kecenderungan peningkatan ketaatan para pelaku usaha perikanan dalam negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Adapun berbagai kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia yaitu:

1) Selat Malaka

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menangkap tujuh kapal pencuri ikan asal Malaysia diperairan Selat Malaka. Ketujuh kapal ini memperkerjakan 36 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI). Dari hasil mencuri, ketujuh kapal tersebut telah mengambil ikan aneka macam sebanyak 10 ton lebih. Selain kapal, barang bukti yang turut diamankan adalah Sembilan unit alat lengkap (*trawl*) tujuh unit alat navigasi (GPS), tujuh unit kompas, dan 16 unit alat komunikasi radio.

Kepala PSDKP Batam Akhmadon mengatakan, ketujuh kapal tersebut tertangkap kapal KKP yang sedang melakukan operasi diperairan Selat Malaka. Saat dilakukan pemeriksaan, kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kapal-kapal tersebut juga menangkap ikan dengan menggunakan alat terlarang. Mereka ingin mengelabui petugas pengawasan perikanan dengan memperkerjakan WNI untuk mencuri ikan di Indonesia.

2) Kalimantan Utara

Dua kapal tertangkap basah melakukan pencurian ikan secara ilegal di Perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada pertengahan Februari 2015. Kawasan ini memang berbatasan dengan Malaysia. Kapal tersebut adalah KM Rizki, yang membawa muatan ikan campuran sekitar 300 kg dan 200 kg udang campuran. Sedangkan KM Satria, membawa muatan ikan campuran sekitar 50 kg dan udang campuran sebanyak 80 kg.

Para nelayan setempat pun sangat setuju dengan peledakkan tersebut, karena memang nelayan asing sering sekali mencuri ikan diperairan Indonesia, khususnya didaerah Perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sehingga mereka sering kali harus mencari ikan hingga sangat jauh dari pantai karena adanya kapal tersebut. Disamping itu, nelayan juga sering kali hanya mendapatkan ikan dalam jumlah yang lebih sedikit karena adanya pencurian ikan oleh nelayan asing yang memakai jaring lebih panjang, dan lebar, bahkan memakai cara *trawl*.

3) Perairan Natuna

Diperairan Natuna, banyak kapal asing melakukan pencurian ikan, mulai dari negara-negara Cina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan bahkan kapal-kapal yang memang sudah menjadi buronan Interpol. Ribuan ton ikan ditangkap secara *illegal*, Indonesia merugi triliunan rupiah, hingga rusaknya ekosistem laut menjadi deretan permasalahan yang terjadi di Perairan Natuna. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjelaskan wilayah perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh kapal asing.

Oleh sebab itu pentingnya permasalahan *Illegal Fishing* ini diangkat, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Illegal Fishing* merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas karena memberikan dampak kerugian di sektor perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara maritim.
2. Selain memberikan dampak kerugian ekonomi, tindakan *Illegal Fishing* juga memberikan dampak sosial, politik dan lingkungan terhadap suatu negara.
3. Kurang jelasnya peraturan Internasional yang mengatur mengenai upaya yang dilakukan oleh suatu negara apabila terjadi *Illegal Fishing* di wilayah kedaulatannya.
4. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, sehingga hal ini memicu ketegangan politis antar negara yang berkaitan.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diberikan presiden untuk mencapai keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang berpandangan Indonesia akan menjadi kekuatan besar di lautan baik dari aspek ekonomi, politik, maupun sosial yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat yaitu pendapat nelayan, sumberdaya hayati, dan kekuatan pertahanan kelautan Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Pada Tahun 2014-2015.”

Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan pemerintah tentang *illegal fishing*?
2. Bagaimana struktur birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan?
3. Bagaimana Sumber Daya Manusia?

Studi Penelitian Terdahulu

Dari beberapa studi terdahulu, skripsi Muhammad Sofwan dengan judul “*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Illegal Fishing (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012)*” membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdidik dalam pengawasan, sarana dan prasarana belum memadai seperti kapal pengawasan yang berukuran kecil hanya terbatas, tidak mempunyai alat keamanan diri dan alat pendeteksi kapal, belum mempunyai pelabuhan sendiri, serta kendala teknis lainnya.

Selanjutnya didalam jurnal yang ditulis oleh Ignasius Yogi Widiyanto Setyadi dengan judul “*Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”. Menyimpulkan bahwa upaya Indonesia dalam menangani masalah *Illegal Fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu ranah Internasional, Indonesia turut aktif dalam hal pemberantasan *IUU Fishing* salah satunya yaitu dengan ikut kerjasama internasional *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Sementara diranah nasional, Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Kerangka Teori

a. Teori State Building

Berdasarkan teori Fukuyama yang menjelaskan bahwa persoalan penting yang dihadapi negara-negara miskin yang menghalangi mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pembangunan kelembagaan mereka yang tidak memadai. Mereka tidak memerlukan negara yang luas, namun mereka sungguh memerlukan negara yang kuat dan efektif. Memperkuat negara-negara tersebut melalui berbagai bentuk pembangunan bangsa adalah sebuah tugas yang menjadi sangat penting bagi keamanan internasional, namun merupakan tugas yang tidak banyak dikuasai oleh negara-negara maju. Karena itu, belajar untuk melakukan pembangunan negara secara lebih baik merupakan suatu hal yang amat sangat penting bagi masa depan tatanan dunia.

Menurutnya, suatu negara yang kuat akan mampu melahirkan kebijakan dan aturan-aturan yang ditaati oleh masyarakat, tanpa perlu menebarkan ketakutan, kecemasan, dan paksaan yang berlebihan. Negara dengan kemampuan seperti inilah yang sering disebut sebagai negara yang sukses dan kuat (*strong state*), yakni suatu pelembagaan otoritas yang menjadi landasan pertumbuhan setiap individu dalam masyarakat yang otonom, bebas, sejahtera, dan tertib. Sebaliknya negara yang lemah (*weak state*) akan mudah tergelincir dalam anarki, kekacauan, dan pada akhirnya semakin merendahkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Otoritas tidak terlembaga, aturan-aturan hukum hanya menjadi permainan kata-kata dalam kitab undang-undang, korupsi yang kronis, maraknya gerakan separatisme, kerusakan etnis dan rasial, semua itu adalah gejala yang biasanya mudah ditemukan dalam ciri negara lemah.

Dengan demikian maka lemahnya negara merupakan suatu persoalan paling

utama pada wilayah nasional dan global. Lalu bagaimana kerangka kerja untuk membumikan proyek pembangunan negara dalam kacamata Fukuyama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Fukuyama mengajak kita untuk lebih jauh memahami tentang dimensi kenegaraan. Dari sinilah penguatan negara dimulai. Fukuyama mengambil gagasan Max Weber dalam mendefinisikan konsep negara, yakni “sebuah komunitas manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli penggunaan yang sah atas kekuatan fisik dalam sebuah teritori tertentu”. Dari pengertian inilah maka Fukuyama menyimpulkan bahwa hakikat kenegaraan adalah penegakan atau pemaksaan.

Teori Birokrasi

Konsep birokrasi modern dan rasional yang dianut banyak negara maju selama ini tak dapat dilepaskan dari gagasan Weber. Weber memandang birokrasi sebagai sebuah organisasi yang hierarkhis, di mana PNS berkewajiban melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Sebagai sebuah lembaga, birokrasi juga melaksanakan fungsi dan kewajiban pemerintahan. Idealnya, dalam suatu negara demokrasi, PNS memfokuskan tugasnya pada masalah pelayanan kepada masyarakat.

Namun, pemikiran Weber tersebut dipandang kurang partisipatif. Menurut Osborne dan Gaebler, birokrasi perlu memerhatikan kerja tim dan kontrol rekan kerja dan bukan semata didominasi atau dikontrol atasan. Menurut mereka, paradigma baru birokrasi setidaknya memiliki ciri-ciri berikut: mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik.

Model birokrasi *entrepreneur* tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah dan birokrasi. Keduanya perlu memposisikan diri sebagai pengarah dan bukan sebagai pengurus semua bidang

kehidupan. Oleh karena itu, ke depan perlu membangun birokrasi yang dapat mendukung secara luas terciptanya ruang partisipasi publik, pemberdayaan, dan peningkatan kreativitas masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *studi literature* yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan pengumpulan data dalam penelitian ini secara kualitatif didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi buku, jural yang relevan, surat kabar dan internet. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Gambaran Umum

Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah perbatasan yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara

kepulauan (*Archipelagic States*) yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*Interconnecting Waters*) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan.

Dikarenakan letaknya yang strategis semenjak dulu Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan China sebagai hegemon baru di kawasan yang telah menggeser perimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu Indonesia dan kawasan sekitarnya dapat menjadi daerah rawan sengketa. Sengketa ini bisa terjadi mengingat Indonesia masih belum menyelesaikan masalah-masalah semisal batas laut dengan negara-negara seperti, Australia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste. Proses perundingan perbatasan membutuhkan waktu yang lama, sementara itu hal ini akan menjadikan Indonesia rentan terhadap pengaruh asing akibat kontrol di perbatasan yang lemah. Mulai dari kejahatan transnasional hingga terorisme sangat mungkin dilakukan di Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografisnya dan pengawasan yang terbatas.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan kawasan laut

seluas 5,8 juta, dinilai memiliki keanekaragaman kekayaan yang terkandung didalamnya sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara. Luas laut Indonesia meliputi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh luas wilayah Negara Indonesia. Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim berupa peralatan dan teknologi kelautan modern serta sumberdaya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya, seperti: ikan, koral, mineral, biota laut dan lain sebagainya. Geografis Indonesia terdiri dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) wilayah laut dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) wilayah daratan, membuka kerawanan terhadap sejumlah dimensi terpenting dari keamanan. Tanpa pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara *illegal* oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Masalah penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)*, masih marak terjadi diperairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan. Potensi sumberdaya laut yang sedemikian luas tersebut tersimpan kandungan sumberdaya hayati dan non hayati mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berkaitan dengan laut, hukum nasional dan internasional jelas memberikan kewenangan terhadap Indonesia tidak terbatas hanya pada pengelolaan hayati laut (ikan) secara bebas baik dalam wilayah hukumnya dan di luar ZEE Indonesia seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,

tetapi juga pengawasan terhadap *illegal fishing*, khususnya kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia.

Dari sebanyak 17.504 pulau yang ada, terdapat 92 Pulau terluar yang dinilai sangat strategis, karena menjadi garis terdepan Nusantara, juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga atau laut Internasional. Dari 92 Pulau tersebut terdapat 13 Pulau yang membutuhkan perhatian khusus, yakni Pulau Rondo (Sabang, NAD). Pulau Sekatung (Natuna, Kepri). Pulau Nipa (Batam, Kepri). Pulau Berhala (Deli Serdang, Sumut). Pulau Sebatik (Nunukan, Kaltim), Pulau Marore (Sangihe, Sulut), Pulau Miangas (Kep. Talaud, Sulut), Pulau Marampit (Kep. Talaud, Sulut), Pulau Batek (Kupang, NTT), Pulau Dana (Kupang, NTT), Pulau Fani (Raja Ampat, Papua), Pulau Fanildo (Biak Numfor, Papua) dan Pulau Brass (Biak Numfor, Papua).

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (peningkatan devisa dan sumbangan PDB Nasional). Secara spesifik diarahkan kepada :

- a. Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia
- b. Peningkatan pemberdayaan nelayan
- c. Pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pengelola sumberdaya laut dan perikanan
- d. Penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional
- e. Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang searah dengan sistem

desentralisasi pemerintahan daerah atau otonomi daerah

Penguatan Perundang-Undangan *Illegal Fishing*

Atas dasar diterimanya Deklarasi Djuanda yang kemudian dikuatkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1957, yang kemudian melahirkan sejumlah pengaturan laut dan pengaturan dibidang perikanan, serta didukung dengan konsep lima pilar yang disampaikan Presiden Jokowi didepan KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, maka Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing, termasuk *illegal fishing* dalam wilayah perairan laut Indonesia.

Laut Indonesia yang terhampar luas dari Sabang (Barat) sampai Mereuke (Timur), dan dari gugusan pulau Biaro (bagian utara Sulut) sampai gugusan pulau Alor (bagian selatan batas Timur Leste dan Australia) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang perlu dijaga, karena kedaulatan.

Demi menjaga kekayaan ikan dan kekayaan laut lainnya, maka di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur dengan tegas bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, maka Menteri menetapkan beberapa hal, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kedaulatan negara.

Beberapa hal berupa penetapan kewajiban bagi pengelola perikanan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang penulis menyoroti adalah jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, sistem pemantauan kapal perikanan, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan

dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia, dan jenis ikan yang dilindungi.

Menurut penulis beberapa hal termuat dalam Undang-Undang tersebut di atas dipandang penting, karena yang demikian itu adalah sasaran dan/atau yang selama ini dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* yang sulit diatasi. Atas dasar hukum itu dan fakta empirik, maka menteri perikanan dengan tegas menerapkan aturan dengan tanpa ragu-ragu, artinya sudah ada petunjuk riil yang tinggal dieksekusi oleh petugas dilapangan. Sekarang berkaitan dengan beberapa hal itu, maka menteri lebih mempertegas lagi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau (*Trawl*).

Kebijakan Transshipment di Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan aturan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut atau transshipment diatur dalam Permen KP No. 57/2014 sejak 12 November 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014 tentang larangan transshipment tujuannya untuk mencegah kapal bisa mengirim langsung ikan keluar negeri. Larangan ini mendorong agar kapal-kapal harus bersandar dahulu di pelabuhan Indonesia sebelum melakukan ekspor, di pelabuhan para kapal harus membayar berbagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga retribusi dan lainnya.

Secara detail, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014 khususnya pasal 37 ayat 5, 6, dan ayat 9 yang mengatur tentang pelarangan transshipment adalah sebagai berikut:

Ayat 5 berbunyi “Setiap kapal pengangkut ikan buatan luar negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan untuk kapal pengangkut ikan buatan luar negeri untuk

tujuan ekspor diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan”.

Ayat 6 berbunyi “Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI”.

Ayat 9 berbunyi “Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.

Alasan Pemerintah Menerapkan Kebijakan Larangan Transshipment antara lain :

1. Indonesia memiliki luas pantai terpanjang nomor dua di dunia, tetapi ekspor hasil laut nomor lima didunia maka pantas jika hasil perikanan laut dimaksimalkan.
2. Untuk menghindari kecurangan sebagian pengusaha perikanan, dimana kapal pengangkut ikan tidak mendaratkan muatannya di pelabuhan, melainkan langsung membawa ke luar negeri (transformasi, 2015).
3. Dengan kebijakan ini, penataan laut lebih baik, hasil perikanan laut bisa semuanya didaratkan di pelabuhan Indonesia dan tidak lari ke negara lain. Sehingga dapat menekan jumlah ekspor ikan yang tidak tercatat oleh pemerintah.
4. Secara keseluruhan larangan transshipment tidak akan mengganggu ekspor produk perikanan. Walaupun jumlah berkurang untuk ikan hasil tangkapan di laut, tapi untuk ikan budidaya malah lebih besar.
5. Dari sekitar 6.000 kapal di atas 30 *Gross Tonnage* (GT), dan yang bermasalah hanya 1.200 kapal yaitu kapal eks asing yang 4.200

kapal masih tetap bisa melaut dan menangkap ikan.

6. Dari 1.200 kapal tersebut bisa jadi yang memang dulu tidak mendaratkan ikannya di Indonesia karena memang kapal-kapal eks asing inilah yang banyak bermasalah dengan izin.
7. Adanya kapal asing yang melakukan transshipment seperti dari Tiongkok, Thailand, dan Filipina.
8. Kebijakan larangan transshipment juga sejalan dengan kebijakan KKP untuk menyepakati inisiatif Kementerian Perdagangan dalam mencapai target peningkatan ekspor hasil laut serta untuk mewujudkan basis produksi hasil Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan.

Strategi penanggulangan *illegal fishing*

Disadari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan), *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground* kerjasama multi-lateral dilevel sub-regional maupun regional, dan *multi-mode* khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*).

Strategi ke dalam terdiri dari empat strategi. *Pertama*, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap.

Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi disuatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.

Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia bukanlah strategi “legalisasi” kapal asing ilegal, namun justru merupakan salah satu *exit strategy* dari persoalan *illegal fishing*. Karena pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu:

- a. Pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Survey*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian, keberadaan kapal ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya.

- b. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based-monitoring*). Melalui upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju.
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kersama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan.

Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum dilaut merupakan masalah utama dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya UU perikanan No. 31 tahun 2004 maka diharapkan penegakkan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam UU perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku *illegal fishing* cukup berat. Contohnya adalah dalam UU tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin pengangkapan ikan (SIPI). Bagi kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan itu, pengelola dan pemilik kapal bisa diancam pidana enam tahun dan denda Rp 2 milyar. Jika pelanggaran dilakukan kapal berbendera asing, pengelola serta pemilik kapal terancam penjara enam tahun

dan denda Rp 20 milyar.

Keempat, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di Zona Eksekutif Ekonomi Indonesia adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi di daerah Zona Eksekutif Ekonomi Indonesia dikarenakan kemampuan armada kapalnya yang rendah (kemampuan jangka pendek dan waktu berlayar singkat).

Sedangkan strategi keluar (*external strategy*) terkait dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang terkait dengan negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus yang diperoleh. *Pertama*, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang diuraikan diatas. Dengan menerapkan kebijakan *illegal fishing* secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini misalnya telah dilakukan dalam bentuk *Join Commission Sub Committee of Fisheries Cooperation* antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antar negara. Kerjasama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS sehingga *join operation* untuk VMS misalnya dapat dilakukan.

Kedua, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik "*non-member fishing*" yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat 'diterima' oleh pasar internasional. Pada masa lalu, keengganan pemerintah Indonesia bergabung ke dalam organisasi perikanan regional/internasional lebih disebabkan oleh adanya kewajiban membayar *member fee*.

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Sementara bahwa secara umum, tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah untuk :

1. Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (*enhancement*).
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social para nelayan serta.
3. Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut.

Pengelolaan sumberdaya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (*Maximum Sustainable Yield*) atau juga disebut dengan “MSY”. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumberdaya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang. Pendekatan konsep ini berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu *rekrutment*, *pertumbuhan*, *mortalitas* dan *hasil tangkapan*.

Pengelolaan sumberdaya ikan seperti ini lebih berorientasi pada sumberdaya (*resource oriented*) yang lebih ditujukan untuk melestarikan sumberdaya dan memperoleh hasil tangkapan maksimum yang dapat dihasilkan dari sumberdaya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan

secara keseluruhan (*fisheries oriented*), apalagi berorientasi pada manusia (*social oriented*).

Sementara di 7 (tujuh) zone penangkapan lainnya, sekalipun tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya secara keseluruhan masih berada dibawah potensi lestari, akan tetapi untuk beberapa kelompok ikan sudah berada pada posisi “*over fishing*”. Sebagai contoh, udang dan lobster di perairan Laut Cina Selatan, ikan demersal; udang dan cumi-cumi di perairan Selat Makasar dan Laut Flores. Oleh karena itu, pada beberapa perairan yang kondisi pemanfaatan sumberdaya ikannya telah mendekati dan atau melampaui potensi lestarinya, maka perlu kiranya mendapatkan perlakuan khusus agar sumberdaya ikan yang ada tidak “*collapse*”.

Kebijakan dan Strategi yang tepat

Dengan melihat kondisi potensi tersebut maka terdapat beberapa alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan. Yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber daya laut di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar tetapi belum tergarap secara optimal.
- b. Sumberdaya yang terlibat atau yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan sangat banyak, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun.
- c. Potensi pasar yang sangat baik baik pasar domestik dan pasar luar negeri.
- d. Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.
- e. Telah terjadi tingkat kejenuhan pembangunan yang bersumber

dari daratan (perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lain-lain).

Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya seperti halnya kosmetik, farmasi, dan energi.

Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan tentunya harus dapat menjawab permasalahan permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor yang menghambat proses pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, berkeadilan dan merata.

Beberapa alasan pembangunan kelautan antara lain:

- a. Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya, Sumberdaya laut tersebut bila ditinjau dari kuantitas sangat besar seperti yang diuraikan di sub bab potensi sumberdaya laut di bagian bawah ini, adapun keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada kolom perairan yang sama, 1.800 jenis rumput laut dan 20.000 jenis moluska.
- b. Sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan, artinya bahwa ikan ataupun sumberdaya laut lainnya dapat
- c. dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestariaannya, sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan.
- d. Pusat Pertumbuhan ekonomi, dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan di abad 21 ini, akan terbuka peluang untuk bersaing memasarkan

produk-produk kelautan dalam perdagangan internasional.

- e. Sumber protein hewani, sumberdaya ikan mengandung protein yang tinggi khususnya untuk asam amino tak jenuh, atau dikenal juga dengan kandungan OMEGA-3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.
- f. Penghasil devisa negara, udang dan beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang ataupun lobster, saat ini merupakan komoditi ekspor yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.

Peneggelaman Kapal yang Melakukan Tindak *Illegal Fishing*

Untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan meneggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan peneggelaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: "*perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang*

potensi dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Untuk merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan diatas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa *illegal fishing* merupakan suatu permasalahan yang sudah berlangsung sangat lama di perairan Indonesia. Maka dari itu pemerintah melakukan penanganan yang serius dalam menyelesaikannya. Berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan *illegal fishing*, diantaranya

adalah penguatan struktur birokrasi melalui kementerian kelautan dan perikanan dengan membentuk tim ataupun bagian yang khusus menangani *illegal fishing*, melakukan penguatan perundang-undangan melalui revisi untuk mengatur tata izin penangkapan ikan secara legal dan penguatan hukum terhadap tindak pidana pelaku *illegal fishing* juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat di daerah perairan.

Daftar Pustaka

Daftar Bacaan:

- Anthony Giddens, 1985, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta. UI Press.
- Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina cipta, Bandung, hlm 1
- Max Weber. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press. New York.
- Mochtar Mas' oed, 1999, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal:

- Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki. 2015. *Illega lUnreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*
- Bendar, Amin. 2015. *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan bangsa*
- Dina Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*,
- Fukuyama, Francis, 2004. *State building:governance and world order in th e 21st century*.

- Terjemahan A.Zaim Rofiqi. 2005.
Jakarta: PT.Gramedia
- Yogi Widiyanto Setyadi , Ignasius. 2014.
*Upaya Negara Indonesia Dalam
Menangani Illegal Fishing Di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia*
- Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002. *Konsep
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.*
Disampaikan dalam Training of
Trainers on Fisheries Resource
Management. 28 Oktober s/d 2
November 2002. Hotel Golden
Clarion. Jakarta